

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP : 044/Bid.PTSP/DPMPTSP Tgl. Pembuatan : 21 Juni 2023 Tgl. Revisi : Tgl. Efektif :
	Disahkan oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK <u>Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom</u> Pembina Utama Muda NIP. 19710602 199203 1 005
	Nama SOP : SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; e. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.	2. Kualifikasi Pelaksana a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan. b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.
3. Keterkaitan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	4. Peralatan/Perlengkapan a. Komputer b. Printer c. Scanner d. Alat Tulis Kantor
5. Peringatan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan Surat Izin Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	6. Pencatatan dan Pendataan a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register; b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register; c. Mengarsip dokumen

SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

NO.	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku				
		Front Office	BAGIAN PROSES	SUB KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PTSP	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Memberikan informasi tentang prosedur permohonan izin							1. Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000;	30 menit	Pemohon mengetahui prosedur perizinan	
2	Menerima Formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan							2. Fotocopy bukti diri pemohon (KTP);	30 menit	Berkas diterima oleh petugas FO	
3	Memeriksa kelengkapan berkas administrasi							3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);	1 Jam	Pemaranan Kartu tanda terima dan monitoring berkas	
4	Diterbitkan resi pendaftaran dan diparaf							4. Fotocopy Legalsir ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;	1 Jam	Tercetaknya Tanda Registrasi	
5	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka pemohon dalam waktu 3 hari kerja harus dapat melengkapinya, jika dalam waktu tersebut tidak dapat melengkapinya maka diterbitkan surat penolakan/pengembalian berkas							5. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat;;	5 Jam	Berkas diperiksa dengan benar	
6	Pembuatan surat penolakan/pengembalian berkas							6. Fotocopy Legalsir perjanjian kerjasama penyelesaian dengan Dokter	1jam	Surat Penolakan	
7	Menyusun draf SK Izin								2jam	Konsep Draft SK	
8	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK								1 Jam	Draft SK telah diparaf	
9	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK								1 jam	Draft SK telah diparaf	
10	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK								1 Jam	Draft SK telah diparaf	
11	Penandatanganan Izin								1 Jam	SK telah ditandatangani	
12	Penomoran SK Izin								30 menit	SK telah dinomori	
13	SK diserahkan								30 Menit	SK Telah di terima FO	
14	Pemberitahuan kepada pemohon bahwa surat izin telah selesai								2 jam	Pemohon mengetahui kapan SK dapat diambil	
15	Menyerahkan SK Izin kepada Pemohon								1 Jam	SK tersampaikan kepada pemohon	
16	Distribusi Tembusan SK dan Pengarsipan								2 jam	SK terdistribusi dan terarsipkan dengan benar	